

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Banteng Mati

1. Kondisi Geografis

a. Letak Desa

Desa Banteng Mati merupakan salah satu dari 15 Desa di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Dengan luas Desa 615, 45 ha, dengan memiliki satu dusun yaitu Gebangsewu¹. Tiga desa yang masih masuk wilayah kecamatan Mijen dan satu desa yang masuk wilayah kecamatan Demak berada di kanan kiri Desa Banteng Mati. Adapun batas-batas wilayah Desa Banteng Mati sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas wilayah

Batas wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Barat	Desa Ngelo Kulon	Mijen
Sebelah Timur	Desa Mlaten	Mijen
Sebelah Utara	Desa Jleper	Mijen
Sebelah Selatan	Dukuh Lengkong, Desa Mulyorejo	Demak

Sumber: Data Balai Desa Banteng Mati, 2023

Desa Banteng Mati ke kota tidak terlalu jauh. Berikut ini dapat dilihat tabel jarak dari Desa ke Kota:

Tabel 4.2 Jarak dari Desa Ke Kota

Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan	8 km
Jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten	11 km
Jarak dari Desa ke Ibukota Provinsi	32 km

Sumber: Data Balai Desa Banteng Mati, 2023

b. Visi Misi Desa Banteng Mati

Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak terdiri dari 2 Dusun, 4 RW, dan 23 RT. Visi adalah penggambaran yang sulit dari kondisi masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banteng Mati antara lain

¹Sulaiman, Sekretaris/ Carik Desa Banteng Mati, Data kk Desa Banteng Mati, Wawancara Penulis, 19 Mei 2023.

pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya ikut serta dalam pembentukan visi desa dengan pendekatan partisipatif. Keadaan eksternal desa, seperti unit kerja wilayah pembangunan kecamatan, diperhitungkan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Banteng Mati adalah :“MEWUJUDKAN DESA KENJE MENJADI DESA MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, PRODUKTIF, AGAMIS”.

Bersamaan dengan penciptaan visi, juga dibentuk misi yang masing-masing memiliki arahan yang harus diikuti oleh desa dalam rangka mewujudkan visinya. Visi berada di atas Misi. Untuk mengoperasionalkan dan mengoperasikan pernyataan visi, itu kemudian diubah menjadi misi.. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Banteng Mati, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Banteng Mati adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
- 2) Memberikan pemenuhan segala hak hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa Banteng Mati.
- 3) Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan.
- 5) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.
- 6) Merancang Website Portal Berita Desa agar pembangunan desa lebih transparan kepadamasyarakat Desa Banteng Mati maupun masyarakat luas.
- 7) Membangun Kemitraan Pemerintah swasta.

8) Pemenuhan gizi ibu dan anak.²

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Hingga akhir tahun 2022, diketahui jumlah penduduk Desa Banteng Mati berjumlah 4.641 orang, yang terdiri 1.980 laki-laki, dan 2.661 perempuan yang dimana disajikan dalam tabel berikut³:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
< 1 Tahun	6	11	17
1-4 Tahun	124	149	273
5-14 Tahun	379	1.130	1.509
15-39 Tahun	872	755	1.627
40-64 Tahun	511	494	1.005
65> Tahun	88	122	210
Jumlah	1.980	2.661	4.641

Sumber: Data Balai Desa Banteng Mati,2023

b. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Banteng Mati sangat bervariasi yaitu ada petani/ Pekebun, Buruh Tani, Wiraswasta, Perdagangan, Karyawan Swasta, Buruh Harian Lepas, Perangkat Desa atau ASN, Dan lain lain. Berikut adalah statistik mata pencaharian masyarakat di Desa Banteng Mati untuk individu yang berusia di atas 14 tahun.

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Banteng Mati

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani/Pekebun	450
Wiraswasta	421
Karyawan swasta	180

² Visi misi Desa <http://bantengmati.desa.id/visi-misi>, di akses pada (28 mei 2023), pada jam (18.30)

³ Sulaiman, Sekretaris/ Carik Desa Banteng Mati, Data kk Desa Banteng Mati, Wawancara Penulis, 19 Mei 2023.

Pedagang	34
Buruh Harian lepas	5
Perangkat Desa/ ASN	7
Dan lain lain	15

Sumber: Data Balai Desa Banteng Mati, 2023

c. Tingkat Pendidikan

Sejumlah infrastruktur berbagai lembaga pendidikan yang digunakan sebagai sarana penunjang dikembangkan dalam upaya mendongkrak pendidikan warga Desa Banteng Mati. Berikut ini disajikan tabel mengenai infrastruktur lembaga pendidikan di Desa Banteng Mati:

Tabel 4.5 Infrastruktur Lembaga Pendidikan

No.	Jenis Infrastruktur pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1
3	SD	2
4	SLTP/Mts	1
5	Madin	3

Sumber: Data Balai Desa Banteng Mati, 2023

3. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Seluruh penduduk Desa Banteng Mati beragama Islam, namun terdapat dua aliran yaitu Asy Syahadatain dan Nahdatul Ulama, meskipun ada perbedaan aliran, masyarakat hidup rukun dan berdampingan secara harmonis, kerhamonisan masyarakat sangat jelas dengan saling bersama kerja bakti di masjid Baitus Sholihin, masyarakat saling bahu membahu melakukan kerja bakti dengan sukarela.

Selain itu, ada event tahunan yang sudah dilakukan secara turun temurun di Desa Banteng Mati, yaitu acara sedekah bumi/ gong yang diadakan setiap bulanapit/bulan Dzulqaidah, penduduk desa biasanya melakukan doa bersama seluruh masyarakat agar panen/ hasil bumi lebih melimpah dan berkah, dan ada juga pentas pewayangan guna untuk mengingatkan akan budaya yang di ciptakan oleh sunan kalijaga, sedangkan untuk setiap bulannya


masyarakat juga mengadakan pengajian umum, terbangun, dan juga tawasulan.

Sedangkan sebagian besar kegiatan yang dilakukan warga Desa Banteng Mati terkait dengan bidang sosial, budaya, dan keagamaan, diantaranya:

1. Kegiatan jamiyah tahlil
2. Manaqib
3. Pengajian rutin tiap malam minggu
4. Tawasul tiap malam Selasa
5. Yasinan⁴

4. Struktur Pemerintahan Desa Banteng Mati

Tabel 4.6 Struktur Pemerintahan Desa Banteng Mati



Sumber: Data Balai Desa Banteng Mati, 2023

⁴Sulaiman, Sekretaris/ Carik Desa Banteng Mati, Wawancara Penulis di Balai Desa Banteng Mati, 19 Mei 2023.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan system Tebasan di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

Pada umumnya masyarakat di Desa seperti Desa Banteng Mati hampir seluruh masyarakat Desanya menggatungkan kehidupannya dengan bertani, dimana kondisi kesejahteraan bervariasi. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial, ini identik dengan perdagangan atau jual beli. Kehidupan kadang dipenuhi dengan jual beli.. Pratik jual beli yang dilakukan di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten demak di antaranya jual beli tebasan (borongan). Bawang merah, salah satu barang yang biasa dijual masyarakat Desa Banteng, dengan menggunakan sistem tebasan (borongan), dikarenakan sumber mata pencaharian masyarakat rata rata petani, salah satunya petani bawang merah. Bawang merah sendiri bisatiga kali panen dalam setahun, akan tetapi terkadang juga ada masyarakat yang gagal panen. Jual beli tebasan (borongan) bawang merah ini biasanya dilakukan di masa 40 hari usia bawang merah. Bawang merah yang dipanen ini masih dalam tanah *galengan*, sehingga baik penjual maupun pembeli atau penebas belum sangat pasti mengetahui jumlahnya, akan tetapi pembeli atau penebas meiliki rumus atau cara sendiri untuk mengetahui berapa banyak jumlah bawang merah di sawah tersebut.⁵

Jual beli Bawang Merah secara tebasan (borongan) Hal itu sering dilakukan warga Desa Banteng Mati menjelang panen bawang merah. Jual beli tebasan (borongan) ini sudah sering dilakukan selama lebih dari 25 tahun.⁶ Bapak Rejo juga menjelaskan bahwa jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) sudah lebih dari 10 tahun setelah beliau merantau dari Jakarta.⁷ Sedangkan penebas bawang merah di Desa banteng Mati seperti Bapak minto sudah melakukan

⁵Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 mei 2023, wawancara 5, transkrip

⁶Mbah Sitiah, salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷Bapak Rejo, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

pembelian dengan sistem tebasan ini sejak tahun 2013 sampai sekarang.⁸

Alasan pembeli atau penebas untuk membeli bawang merah dalam sistem tebasan (borongan), karena untung yang didapat lebih banyak, dan waktunya lebih cepat, untuk harga belinya bersifat normatif dikarenakan kualitas bawang dan musim ketika panen bawang merah tersebut.⁹

Pada kenyataannya, pemilik bawang merah dan penebas hanya menyetujui isi perjanjian secara lisan. Seperti yang dijelaskan oleh Mbah Sitiah bahwabiasanya secara lisan tanpa jaminan menerima bukti tertulis.¹⁰ Diperjelas lagi oleh Mbah Sulati bahwa perjanjian itu hanya bersifat lisan dan tidak tertulis, semata-mata berdasarkan rasa saling percaya antara petani dan penebas.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rejo bahwa dalam melaksanakan kontrak, pembeli dan penjual sama-sama mengedepankan gagasan saling percaya. Proses akad dilaksanakan di sawah yang dimana petani didatangi di sawah mereka sendiri, atau didatangi rumahnya.¹² Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sonto bahwa tahapan dari jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) ini dimulai dari penebas mendatangi sawahnya, penebas melihat dulu kualitas dari bawang merah yang ditanam di galengan yang menjadi objek jual beli, dan melakukan penaksiran dengan jangkahan penebas dan juga perhitungan rumus yang diketahui oleh penebas saja, dari hasil penaksiran dan perhiungan rumus serta melihat kualitas bawang merah tersebut, Kedua belah pihak mendiskusikan harga, diikuti dengan penawaran harga, hingga keduanya menyepakati suatu harga. Setelah terjadi kesepakatan harga penebas memberikan uang panjer sebesar kisaran 500 ribu – 1 juta pada pemilik bawang merah dan

⁸Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 mei 2023, wawancara 5, transkrip

⁹Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 mei 2023, wawancara 5, transkrip

¹⁰Mbah Sitiah, salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

¹¹Mbah Sulati, salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

¹²Bapak Rejo, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

bawang merah sudah berada di umur 50 hari, kemudian selepas itu pemilik bawang merah sudah tidak memiliki hak merawat sampai panen, pada umur bawang 55-60 hari bawang merah di panen dan penebas melakukan pelunasan pada waktu panen tersebut.¹³

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rejo bahwa proses transaksi jual beli tebasan (borongan) sangat simple yang dimana Saat bawang merah dipanen, penebas membayar kembali kepada petani setelah perhitungan harga dan kesepakatan tercapai di awal kesepakatan. Pemberian uang panjer merupakan salah satu jenis tanda sah yang mencegahnya untuk dibeli oleh penebas lain. Setoran ini bisa antara 500 ribu sampai 1 juta¹⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Petani Di Desa Bateng Mati Memilih Menjual Bawang Merahnya Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan).

Berdasarkan wawancara penulis, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan petani lebih memilih menjual hasil produksinya melalui sistem tebasan (borongan) dibandingkan dengan cara tidak tebasan (borongan), yaitu alasan khusus, seperti prosedurnya yang sederhana, ekonomis, hemat tenaga kerja dan waktu serta mengantisipasi penurunan harga. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Rejo ketika beliau memilih untuk menggunakan sistem tebasan (borongan) untuk menjual bawang merahnya karena itu menghilangkan kebutuhannya untuk menyewa pemanen dan membayar tenaga mereka, juga tidak perlu menjemur untuk menurunkan sari daun bawang merah dan tanah, karena kurangnya tempat penjemuran di rumah.¹⁵

Para petani Bawang merah di Desa Bateng Mati Karena mereka percaya bahwa jual beli secara tebasan (borongan) lebih mudah, mereka memilih cara ini untuk menjual bawang merah mereka, dan tidak memikirkan biaya pemanen dan juga lebih hemat waktu dan tenaga, tidak usah payah menjualnya sendiri

¹³Bapak Sonto, Salah satu petani Bawang merah di Desa Bateng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁴Bapak Rejo, Salah satu petani Bawang merah di Desa Bateng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

¹⁵Bapak Rejo, Salah satu petani Bawang merah di Desa Bateng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

kepasar karna juga waktunya habis di sawah unuk merawat bawang merah tersebut, dan pengen cepat menikmati uang hasil dari penjualan bawang merah tersebut, serta mengantisipasi penurunan harga jika diwaktu panen, bawang merah mengalami penurunan harga.¹⁶ Bapak Sonto juga menjelaskan bahwa beliau tidak ada tempat untuk menampung banyaknya bawang merah tersebut, lebihpraktis di jual secara tebasan (borongan) yang langsung dibawa oleh penebas ke pasar, dikarenakan sawah nya besar sekitar satu hektar, sehingga sangat kewalahan juga jika mengurus bawang merah sendiri.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak

Kegiatan yang melibatkan jual beli harus mengikuti hukum yang ditemukan dalam Al-Quran dan as-sunnah. Agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, rukun dan persyaratan harus dipenuhi saat melakukan aktivitas jual beli. Jual beli dianggap tidak sah jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Untuk mencapai kepuasan baik sekarang maupun di akhirat, jual beli juga harus mengikuti pedoman ekonomi Islam untuk kegiatan jual beli tersebut.

Praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) yang di Desa Baneng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak terdiri dari petani pemilik sawah dan penebas. Orang-orang yang terlibat dalam penjualan bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) adalah orang dewasa yang berusia di atas 25 tahun. Masyarakat Desa Banteng Mati melakukan jual beli bawang merah dengan tebasan (borongan) tanpa paksaan apapun dan sepenuhnya atas asas dasar sukarela. Mbah Sitiah mengatakan bahwa beliau setuju untuk melakukan jual beli ini secara sukarela, tanpa tekanan dari luar, dan sesuai dengan konsep persetujuan bersama.¹⁷

Ucapan tersebut juga di kuatkan oleh Bapak Minto selaku penebas bahwa dia tidak memaksa petani bawang merah

¹⁶Mbah Sitiah, salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁷Mbah Sitiah, salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023, wawancara 1, transkrip

untuk menjual hasil panen mereka ke dia. Penjual bebas memilih penebas untuk membeli bawang merahnya, atau mau dijual secara non tebasan di panen sendiri, kesepakatan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga jika pemilik bawang merah ingin menjualnya, dia akan membelinya.¹⁸ Akad yang dilakukan dalam perjanjian jual beli bawang merah oleh masyarakat Desa Banteng Mati hanya secara lisan tanpa disertai bukti tertulis maupun rekaman digital, dan hanya menempatkan rasa saling percaya sebagai prioritas utama.¹⁹

Bawang merah diperdagangkan dan dibeli dengan sistem tebasan (borongan), yaitu bawang merah yang sudah berumur 40 hari umur bawang, dan sudah kelihatan agak memerah untuk bawang jenis brebes, sedangkan untuk jenis bawang thailand, nganjuk sudah banyak anak dari bawang tunggal, dan warnanya agak sedikit pink kemerahan, dan sudah mendekati usia panen.²⁰ Bapak Sonto juga menjelaskan jika beliau “menjual bawang merahnya dilihat dari warnanya yang sudah agak memerah, karna beliau menanam bibit bawang brebes”.²¹ proses penaksiran untuk menjual bawang merah dilakukan dengan cara menjangkahi galengan dan melihat banyaknya umbi dalam satu baris, kemudian dihiung dan dikira kira berapa ton untuk semua bawang merah yang ditanam.²²

Hindari merugikan orang lain saat membeli dan menjual. Pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, proses penaksiran dan perkiraan nya sangat hati-hati dan ada rumus yang dilakukan oleh yang sudah berpengalaman, agar kerugian bisa di minimalisir.²³ Hal ini di perjelas Bapak Minto bahwa beliau terdapat metode sendiri dan

¹⁸Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 mei 2023, wawancara 5, transkrip

¹⁹Bapak Rejo, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

²⁰Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 mei 2023, wawancara 5, transkrip

²¹Bapak Sonto, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

²²Bapak Rejo, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

²³Mbah Sulati, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

juga kadang akurat untuk menghitung berapa banyak bawang merah yang ditanam, dan hati hati karena mereka tidak mau rugi dan mereka juga tidak mau merugikan penjual.²⁴

Menurut penjabaran yang diberikan, jual beli bawang merah menguntungkan kedua belah pihak karena dilakukan dengan cermat dan memiliki pengalaman membuat penilaian dalam penaksiran. Hasil penjualan bawang merah bisa digunakan oleh penjual untuk menutupi biaya sehari-hari dan biaya anak-anak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mbah Sitiah bahwa hasil penjualan bawang merah ini ini penunjang membeli kebutuhan makanan saya sehari-hari dan membeli peralatan penunjang bertani.²⁵

Seseorang harus dapat menghargai kejujuran saat melakukan aktivitas jual beli, tidak menyembunyikan kekurangan produk, dan menjaga komunikasi terbuka baik dengan penjual maupun pembeli. Menerapkan sikap jujur merupakan suatu perintah Allah SWT sebagaimana dalam surah Al-Azhab ayat 70-71. Berkaitan dengan itu, dipraktekkan kejujuran dalam jual beli bawang merah dengan cara tebasan (borongan), khususnya, penebas tidak berusaha untuk menurunkan perkiraan hasil saat membeli bawang merah karena dengan memperhatikan masa panen yang lalu, maka pemilik bawang merah juga menilai sendiri hasil panen bawang merahnya. Pemilik bawang merah juga tidak menyembunyikan mutu dan kualitas dari bawang merah bawang merah yang dijual dengan sistem tebasan (borongan) ini dapat dilihat sendiri oleh penebas.²⁶ Penetapan harga tidak sesuka hati oleh pemilik sawah bawang merah tersebut. Dalam menentukan harga pemilik bawang merah selalu menyesuaikan dengan harga jual bawang merah dipasaran. Penetapan harga juga tidak dibedakan penebas satu dengan penebas lainnya.²⁷

Setelah kesepakatan harga terjadi, penebas tidak langsung memanen jual beli bawang merah tersebut. Karena

²⁴Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 5, transkrip

²⁵Mbah Sitiah, salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023, wawancara 1, transkrip

²⁶Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 5, transkrip

²⁷Mbah Sulati, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

walaupun bawang merah sudah memerah dan banyak memiliki anak buah, akan tetapi belum merata semua, maka baru diambil setelah 16 hari setelah kesepakatan harga untuk jenis bawang brebes jika musim hujan, jika musim panas setelah 15-20 hari, sedangkan untuk jenis bawang Thailand, nganjuk, diatas 25 hari baru bisa dipanen.²⁸

Jual beli bawang merah di Desa Banteng Mati selama ini banyak berjalan sesuai kontrak kesepakatan, akan tetapi kadang ada pembatalan dari pihak penebas maupun petani, dikarenakan dari pihak petani mengetahui harga naik setelah kesepakatan dan ingin memanen sendiri, dan mengembalikan uang panjer, sedangkan pihak penebas pernah membatalkan karna banyaknya bawang merah yang gagal panen dari awal kontrak kesepakatan.²⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banteng Mati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Pada umumnya masyarakat di Desa seperti Desa Banteng Mati hampir seluruh masyarakat Desanya menggatungkan kehidupannya dengan bertani, dimana kondisi kesejahteraan bervariasi. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial, ini identik dengan perdagangan atau jual beli. Kehidupan kadang dipenuhi dengan jual beli. Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak di antaranya jual beli tebasan (borongan). Bawang merah, salah satu barang yang biasa dijual masyarakat Desa Banteng, dengan menggunakan sistem tebasan (borongan), dikarenakan sumber mata pencaharian masyarakat rata-rata petani, salah satunya petani bawang merah. Bawang merah sendiri bisatiga kali panen dalam setahun, akan tetapi terkadang juga ada masyarakat yang gagal panen. Jual beli tebasan (borongan) bawang merah biasanya dilakukan di masa 40 hari usia bawang merah. Bawang merah yang dipanen ini masih dalam tanah *galengan*, sehingga baik penjual maupun pembeli

²⁸Bapak Minto, penebas di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 5, transkrip

²⁹Bapak Sonto, Salah satu petani Bawang merah di Desa Banteng Mati, wawancara oleh penulis, 22 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

atau penebas belum sangat pasti mengetahui jumlahnya, akan tetapi pembeli atau penebas memiliki rumus atau cara sendiri untuk mengetahui berapa banyak jumlah bawang merah di sawah tersebut.

Jual beli Bawang Merah secara tebasan (borongan) Hal itu sering dilakukan warga Desa Banteng Mati menjelang panen bawang merah. Jual beli tebasan (borongan) ini sudah sering dilakukan selama lebih dari 25 tahun. Bapak Rejo juga menjelaskan bahwa jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) sudah lebih dari 10 tahun setelah beliau merantau dari Jakarta. Sedangkan penebas bawang merah di Desa Banteng Mati seperti Bapak Minto sudah melakukan pembelian dengan sistem tebasan ini sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Alasan pembeli atau penebas untuk membeli bawang merah dalam sistem tebasan (borongan), karena untung yang didapat lebih banyak, dan waktunya lebih cepat, untuk harga belinya bersifat normatif dikarenakan kualitas bawang dan musim ketika panen bawang merah tersebut.

Pada kenyataannya, pemilik bawang merah dan penebas hanya menyetujui isi perjanjian secara lisan. Langkah-langkah dalam jual beli bawang merah dengan cara sistem tebasan (borongan) yaitu:

- 1) Penebas mendatangi sawah atau rumah pemilik bawang merah

Saat jual beli bawang merah dengan cara ditebas (borongan), penebas mengunjungi rumah pemilik bawang merah biasanya sambil dibawa ke sawah atau sawah untuk melihat bawang merah yang akan dibeli.

- 2) Proses penaksiran

Jumlah bawang merah yang digunakan untuk jual beli ditentukan melalui proses penaksiran. Selain menghitung jumlah bawang merah, tata cara penaksiran juga menjadi pedoman penetapan harga. Pemilik bawang merah dan penebas sama-sama melihat dan melakukan penaksiran yang tujuannya adalah untuk menginformasikan kedua belah pihak tentang kuantitas dan kualitas bawang merah.

- 3) Proses penentuan harga dan kesepakatan harga

Dalam penetapan harga jual beli bawang merah di Desa Banteng Mati secara tebasan (borongan) tergantung berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu

pemilik bawang merah dan penebas. Harga ditetapkan oleh penebas dan pemilik bawang merah sesuai dengan temuan penilaian dan taksiran panen bawang merah. Setelah harga ditetapkan oleh pemilik bawang merah dan penebas, kedua belah pihak melakukan negosiasi harga atau tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Penentuan bawang merah tersebut berdasarkan banyaknya bawang merah yang ada di sawah (*galengan*), dan menyesuaikan harga jual bawang merah dipasaran.

4) Proses pelunasan

Kedua belah pihak melakukan pembicaraan atau tawar menawar harga sampai tercapai kesepakatan harga setelah pemilik bawang merah dan penebas telah menetapkan harga masing-masing. Setelah itu penebas memberi uang muka (DP), biasanya dikisaran uang sebesar 500 ribu sampai 1 juta. Memberikan uang muka (Dp) adalah semacam tanda tangan yang mengikat yang mencegah penebas lain untuk membeli bawang merah tersebut. Kemudian selang beberapa hari dilakukan pencabutan unuk melakukan pengeringan intisari daun, serta tanah yang menempel dari bawang.³⁰ Setelah pihak penebas memanen dan mengeringkan bawang merah tersebut, barulah penebas akan membayar kepada pemilik bawang merah sisa uang pembelian bawang merah yang belum menjadi miliknya.


Memang jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) agak sedikit berbeda dengan jual beli pada umumnya. Sistem tebasan ini dilakukan oleh pihak penebas (pembeli) yang mendatangi pemilik bawang merah (penjual). Selain itu juga unuk jual beli tebasan (borongan) juga tanpa terlebih dahulu melakukan prosedur penimbangan dan semata-mata menggunakan perkiraan yang rumusnya telah dikembangkan. Oleh sebab itu, hasil panen yang diperjual belikan tidak dapat diketahui pasti berapa banyak dari jumlah yang didapat.

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Petani di Desa Banteng Mati Memilih Menjual Bawang Merahnya Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan)

Berdasarkan wawancara penulis, terdapat beberapa faktor alasan yang menyebabkan petani lebih memilih menjual hasil produksinya melalui sistem tebasan (borongan) dibandingkan dengan cara tidak tebasan (borongan), yaitu faktor alasan khusus, seperti prosedurnya yang sederhana, ekonomis, hemat tenaga kerja dan waktu serta mengantisipasi penurunan harga. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Rejo ketika beliau memilih untuk menggunakan sistem tebasan (borongan) untuk menjual bawang merahnya karena itu menghilangkan kebutuhannya untuk menyewa pemanen dan membayar tenaga mereka, juga tidak perlu menjemur untuk menurunkan sari daun bawang merah dan tanah, karena kurangnya tempat penjemuran di rumah.

Para petani Bawang merah di Desa Bateng Mati Karena mereka percaya bahwa jual beli secara tebasan (borongan) lebih mudah, mereka memilih cara ini untuk menjual bawang merah mereka, dan tidak memikirkan biaya pemanen dan juga lebih hemat waktu dan tenaga, tidak usah payah menjualnya sendiri kepasar karna juga waktunya habis di sawah unuk merawat bawang merah tersebut, dan pengen cepat menikmati uang hasil dari penjualan bawang merah tersebut, serta mengantisipasi penurunan harga jika diwaktu panen, bawang merah mengalami penurunan harga. Bapak Sonto juga menjelaskan bahwa beliau tidak ada tempat untuk menampung banyaknya bawang merah tersebut, lebih praktis di jual secara tebasan (borongan) yang langsung dibawa oleh penebas ke pasar, dikarenakan sawah nya besar sekitar satu hektar, sehingga sangat kewalahan juga jika mengurus bawang merah sendiri.

Tabel 4.7 Faktor-faktor Petani Memilih Menjual Secara Tebasan (Borongan)



Dari tabel tersebut dapat penulis jelaskan bahwa petani bawang merah di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak lebih memilih hasil panen bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) dikarenakan 4 faktor, yaitu hemat biaya, yang dimana petani tidak usah mengeluarkan uang lagi untuk tenaga pemanen bawang merah, serta pengangkutan ke rumah dan tenaga pemotongan bawang merah, yang dimana semua itu diatanggung oleh penebas, akan tetapi penebas mengurangi dua ribu rupiah setiap kilonya, setelah di timbang, dan disetujui oleh petani, dikarenakan lebih murah daripada harus memanen sendiri, setelah itu petani terima bersih semua uang hasil panen mereka, hemat waktu dan tenaga yaitu petani tidak perlu mengeringkan intisari daun bawang, dan tanahnya, serta biaya jasa pemotongan bawang merah (*bathil*), sebelum bawang merah tersebut dijual, dan tidak perlu ke sawah untuk mengawasi proses pengambilan bawang merah. Dimana petani tidak repot memanen dan memasarkan sendiri hasil panennya, lebih praktis, karena dengan menjual secara tebasan (borongan) petani bisa langsung menerima uang dan digunakan untuk kebutuhan mereka. Yang terakhir antisipasi penurunan harga bawang merah, petani mengantisipasi terjadinya penurunan harga yang bisa saja disebabkan karena terkena penyakit atau penurunan harga pasar ketika sudah masa panen, serta bisa juga terserang hama sebelum umur bawang merah dipanen.

3. Analisis Praktik Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) di Desa Banteng Mai Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Dalam perspektif ekonomi Syariah

Kegiatan yang melibatkan jual beli harus mengikuti hukum yang ditemukan dalam Al-Quran dan as-sunnah. Agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, rukun dan persyaratan harus dipenuhi saat melakukan aktivitas jual beli. Jual beli dianggap tidak sah jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Untuk mencapai kepuasan baik sekarang maupun di akhirat, jual beli juga harus mengikuti pedoman ekonomi Islam untuk kegiatan jual beli tersebut.

Praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) yang di Desa Baneng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak terdiri dari petani pemilik sawah dan penebas. Orang-orang yang terlibat dalam penjualan bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) adalah orang dewasa yang berusia di atas 25 tahun. Masyarakat Desa Banteng Mati melakukan jual beli bawang merah dengan tebasan (borongan) tanpa paksaan apapun dan sepenuhnya atas dasar sukarela. Mbah Sitiah mengatakan bahwa beliau setuju untuk melakukan jual beli ini secara sukarela, tanpa tekanan dari luar, dan sesuai dengan konsep persetujuan bersama.

Ucapan tersebut juga di kuatkan oleh Bapak Minto selaku penebas bahwa dia tidak memaksa petani bawang merah untuk menjual hasil panen mereka ke dia. Penjual bebas memilih penebas untuk membeli bawang merahnya, atau mau dijual secara non tebasan di panen sendiri, kesepakatan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga jika pemilik bawang merah ingin menjualnya, dia akan membelinya. Akad yang dilakukan dalam perjanjian jual beli bawang merah oleh masyarakat Desa Banteng Mati hanya secara lisan tanpa disertai bukti tertulis maupun rekaman digital, dan hanya menempatkan rasa saling percaya sebagai prioritas utama.

Bawang merah diperdagangkan dan dibeli dengan sistem tebasan (borongan), yaitu bawang merah yang sudah berumur 40 hari umur bawang, dan sudah kelihatan agak memerah untuk bawang jenis brebes, sedangkan untuk jenis bawang thailand, nganjuk sudah banyak anak dari bawang tunggal, dan warnanya agak sedikit pink kemerahan, dan sudah mendekati usia panen. Bapak Sonto juga menjelaskan jika beliau “menjual bawang

merahnya dilihat dari warnanya yang sudah agak memerah, karna beliau menanam bibit bawang brebes”. Proses penaksiran untuk menjual bawang merah dilakukan dengan cara menjangkahi galengan dan melihat banyaknya umbi dalam satu baris, kemudian dihitung dan dikira kira berapa ton untuk semua bawang merah yang ditanam.

Hindari merugikan orang lain saat membeli dan menjual. Pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, proses penaksiran dan perkiraan nya sangat hati-hati dan ada rumus yang dilakukan oleh yang sudah berpengalaman, agar kerugian bisa di minimalisir. Hal ini di perjelas Bapak Minto bahwa beliau terdapat metode sendiri dan juga kadang akurat untuk menghitung berapa banyak bawang merah yang ditanam, dan hati hati karena mereka tidak mau rugi dan mereka juga tidak mau merugikan penjual.

Menurut penjabaran yang diberikan, jual beli bawang merah menguntungkan kedua belah pihak. Karena dilakukan dengan cermat dan memiliki pengalaman membuat penilaian dalam penaksiran. Hasil penjualan bawang merah bisa digunakan oleh penjual untuk menutupi biaya sehari-hari dan biaya anak-anak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mbah Sitiah bahwa hasil penjualan bawang merah ini ini penunjang membeli kebutuhan makanan saya sehari-hari dan membeli peralatan penunjang bertani.

Seseorang harus dapat menghargai kejujuran saat melakukan aktivitas jual beli, tidak menyembunyikan kekurangan produk, dan menjaga komunikasi terbuka baik dengan penjual maupun pembeli. Menerapkan sikap jujur merupakan suatu perintah Allah Swt sebagaimana dalam surah Al-Azhab ayat 70-71.

Kejujuran dan transparansi juga menjadi prinsip yang penting dalam jual beli tebasan pada zaman Rasul. Pedagang diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang yang akan diperdagangkan, termasuk kecacatan atau kerusakan yang mungkin ada. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas dalam transaksi dan membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual. Sama halnya yang dilakukan oleh penjual bawang merah di Desa Banteng Mati yang dimana harus menjelaskan mengenai mutu serta kualitas bawang merah tersebut, sedangkan untuk penebas sendiri harus

transparan terhadap hitungan rumus mengenai berapa banyak jumlah bawang merah tersebut kepetani.

Para pihak membuat perjanjian akad dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak lain. Ada sighat (ijab dan qabul) yaitu ijab dan qabul yang dilakukan dalam jual beli bawang merah secara tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati, untuk menilai jumlah taksiran dan menetapkan harga, penebas mengunjungi rumah pemilik bawang merah atau di sawah pemilik bawang merah, Ijab dan qabul dilakukan pada saat itu mengikuti kesepakatan harga. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati Yang diutamakan dalam pembuatan ijab dan qabul adalah rasa amanah, karena transaksi jual beli hanya dilakukan secara lisan dan tanpa dokumen pendukung seperti kwitansi atau bentuk pembayaran lainnya, hanya mengedepankan komponen kepercayaan bersama antar kedua belah pihak. Kemudian ada harga yang diperjualbelikan untuk bawang merah sebagai pengganti nilai tukar barang. Nilai nominal sudah diketahui pada saat akad, sehingga memudahkan untuk menghitung harganya. Segera setelah harga disepakati, penebas memberikan uang muka (DP), dan sisanya setelah jatuh tempo saat bawang merah dipanen. Ada *Maq'ud 'alaih* (barang yang dijual) yaitu bawang merah yang menjadi obyek jual beli tebasan sebenarnya adalah harta sah milik penjual, karena keberadaan dan wujudnya dapat diamati secara langsung dengan mata, baik penjual maupun pembeli dapat menentukan wujud dan bentuknya, barang yang diperjual belikan adalah bawang merah bukan termasuk Barang yang dilarang atau najis, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

Mengenai transparansi kadar atau kuantitas yang digunakan sebagai barang jual beli bawang merah terlihat terdapat unsur *gharar*, karena proses jual beli tidak termasuk melakukan penimbangan apapun. Menurut imam Nawawi pada dasarnya jual beli *gharar* tidak diperbolehkan. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak akan mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma ulama, semua (yang demikian) ini

diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang item barang yang mengandung gharar ringan tidak apa-apa.

Gharar ringan adalah gharar, yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam kesepakatan apa pun menurut urf tujjar (tradisi pebisnis) agar gharar tidak merugikan pelaku akad. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang masih dalam tanah, menjual barang yang hanya bisa dilihat jika rusak atau sobek terlebih dahulu. Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar tidak bisa dihindari dan karena berbisnis tanpa gharar ringan sangatlah sulit. Sehingga disimpulkan bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang berat yakni. Gharar yang dapat dihindari dan menimbulkan pertengkaran antara para pihak yang membuat akad. Sedangkan Gharar ringan yang tidak dapat dihindari dan tidak menimbulkan pertengkaran dapat diterima.³¹

Yusuf Qardhawi mengklaim bahwa tidak semua kasus jual beli gharar adalah ilegal. karena unsur ketidakjelasan melekat pada beberapa barang yang dijual. Misalnya orang membeli rumah tentu tidak dapat bisa dilihat secara keseluruhan. Penggunaan ketidakjelasan yang menipu dilarang, yang menimbulkan permusuhan dan pertengkaran atau menjadikan seseorang memakan harta secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan, misalnya menjual tumbuhan dalam tanah (ladang/kebun). Adapun menurut pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikutip dalam buku Yusuf Qardhawi, Dia mengizinkan penjualan dan pembelian apa pun yang melayani tujuan publik, dan ada sedikit atau tidak ada kerahasiaan yang terlibat dalam transaksi yang sebenarnya.³²

Jelas dari penjelasan di atas bahwa tidak semua perdagangan yang mengandung unsur gharar dilarang. Jual beli bawah merah secara tebasan (borongan) ini dilakukan oleh

³¹Adiwarman A. Dkk, “*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*”, (Jakarta penerbit: Rajawali Pers, 2015), hal 83.

³²Yusuf Qardhawi, “*Halal Haram Dalam Islam*”, (Surakarta, penerbit: Era Intermedia, 2007), hal 357.

mereka yang ahli dalam menaksir dan penebas memiliki rumus tebasan sendiri, jadi, ada sangat sedikit kesalahan. Masyarakat Desa Banteng Mati sudah lama melakukan jual beli tebasan sebagai kebiasaan, dan berlangsung selama puluhan tahun lebih. Jadi, Perkiraan tersebut memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk akurat, dan meskipun sedikit melenceng, tidak banyak. Perkiraan yang meleset ini kemudian dianggap sebagai resiko yang ada dalam jual beli oleh masyarakat. Selain itu, pembelian dan penjualan telah muncul sebagai kebutuhan sosial di Desa Banteng Mati untuk memudahkan mereka menjual hasil panen tahunan bawang merah mereka.

Konsekuensinya, lebih banyak manfaat atau keuntungan dari jual beli tebasan daripada kerugian atau efek buruknya. Oleh karena itu jual beli tersebut termasuk ke dalam *gharar* ringan. Islam mengizinkan jenis *gharar* ringan ini sebagai bentuk keringanan dan pengampunan, terutama bagi mereka yang melakukan kontrak jual beli. Karena *gharar* itu tidak dapat dihindari, dan sebaliknya, cukup sulit untuk membeli dan menjual tanpa *gharar* ringan ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bawang merah yang menjadi objek transaksi dengan sistem tebasan (borongan) telah sesuai dengan aturan yang mengatur tentang barang yang diperjualbelikan.

Pada zaman Rasul, jual beli tebasan atau *jizaf* merupakan salah satu bentuk perdagangan yang umum dilakukan oleh masyarakat Muslim. Praktik ini melibatkan pertukaran barang atau komoditas secara langsung, tanpa melibatkan uang sebagai alat tukar. Transaksi jual beli tebasan pada masa tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam, dan nilai-nilai tersebut masih memiliki implikasi yang relevan dalam konteks modern. Menurut Mazhab Malikiyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tebasan. Berikut ini adalah beberapa syarat yang umumnya diakui dalam konteks Mazhab Malikiyah³³:

- a. Saat melakukan transaksi, barang yang dibeli atau dijual harus langsung terlihat oleh mata kepala.

Mengingat hal ini, objek jual beli tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati (borongan) adalah bawang merah yang masih di tanah tapi sudah keliatan bawangnya, dan dapat

³³Ibn Abi Zayid Al-Qayrawani, “*Risalah A Treatise On Maliki Fiqh*”, (Darul al-turath al-islami, 2000) hal 190

dilihat dengan baik, bawang merah juga sudah banyak yang memerah dibandingkan yang masih keliatan merah muda dan putih.

- b. Tingkat tujuan transaksi tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, baik dari pembeli dan penjual.

Dalam jual beli bawang merah dengan sistem tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati, jumlah bawang merah yang dijadikan objek transaksi tidak diketahui oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual, karena bawang merah masih berada di dalam galengan sawah maupun penembas hanya mampu mengukur jumlahnya bawang merah tersebut.

- c. Jual beli terjadi pada barang-barang yang dibeli secara borongan atau secara partai bukan per unit.

Mengingat hal ini, bawang merah yang dijual di Desa Banteng Mati dilakukan secara borongan dalam galengan sawah.

- d. Seseorang dengan keterampilan khusus dapat menaksir barang yang mereka beli atau jual.

Dalam jual bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Banteng Mati dilakukan oleh para profesional dan memiliki rumus perhitungan khusus.

- e. Tidak boleh ada terlalu banyak atau terlalu sedikit objek untuk dijual atau dibeli karena ini akan menyulitkan untuk jumlah atau menentukan jumlahnya..

Objek yang berupa bawang merah tidak dinilai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Penaksiran sering dilakukan antara 5-6 galengan per sawah dengan rata rata galengan mencapai 10 jengkal.

- f. Untuk menimbun barang yang akan dijual dan dibeli dan untuk menentukan taksiran jumlahnya, dataran harus rata.

Desa Banteng Mati merupakan dataran rendah, artinya datarannya datar dan tidak bertingkat atau miring.

- g. Suatu jual beli yang diketahui jumlahnya tidak boleh digabungkan dengan jual beli lain yang tidak diketahui jumlahnya dalam satu akad.

Mengingat hal ini objek jual beli secara tebasan di Desa Banteng Mati hanya bawang merah yang berada di galengan sawah dan tidak terintegrasi dengan hal-hal lain.

Berdasarkan temuan analisis tersebut, praktik jual beli bawang merah secara tebasan di Desa Banteng Mati diperbolehkan. Sesuai pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, melaksanakan jual beli menggunakan sistem tebasan (borongan) diperbolehkan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.³⁴



³⁴<https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>, di akses pada 01 juni 2023, pukul 14.00